



PUTUSAN

Nomor 829/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Tahir Ginting als Ucok
2. Tempat lahir : Namu Ukur Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 11 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn I Desa Namu Ukur Utara Kec. Sei Bingai Kab.

Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muhammad Tahir Ginting als Ucok ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 829/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 11 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 829/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 12 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan visum et repertum serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD TAHIR GINTING Als UCOK bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang menyebabkan luka berat**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD TAHIR GINTING Als UCOK dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang Bukti berupa :

•

1 (satu) pucuk senapan angin merk Apache Super warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR;

Terdakwa MUHAMMAD TAHIR GINTING Als UCOK pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Areal Perkebunan PTPN II Desa Pasar VI Kuala Mencirim Kec. Sei Bingai Kab. Langkat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi SUHERI Als CA'OS"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib terdakwa diajak IJAR GINTING pergi ke areal perkebunan PTPN II Pasar VI bersama 4 orang temannya dengan mengendarai sepeda motor terdakwa membawa senapan angin dan diperjalanan terdakwa, IJAR GINTING bersama 4 orang temannya bertemu dengan teman-temannya yang akhirnya berjumlah lebih kurang 20 orang, lalu sekira pukul 11.00 wib terdakwa, IJAR GINTING bersama teman-temannya dihadang oleh sekelompok warga penggarap lahan PTPN II yang berjumlah lebih kurang 100 orang, sehingga antara kelompok terdakwa dengan kelompok warga penggarap lahan PTPN II terjadi keributan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terjadi aksi saling lembar batu dan terdakwa menggunakan senapan angin menembaki kearah masa dan salah satu tembakan terdakwa mengenai dada sebelah kanan korban SUHERI Als CA'OS lalu korban SUHERI Als CA'OS mengatakan "aduh kena tembak dadaku (sambil tangan korban memegang dada)" tiba-tiba datang anggota polisi dari Polres Binjai dan langsung mengeluarkan suara tembakan peringatan, mengetahui hal tersebut terdakwa dan teman temannya berusaha melarikan diri, namun terdakwa bersama temannya berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya berikut barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUHERI Als CA'OS mengalami luka menembus kulit berukuran 1 cm diduga senjata senapan angin, sebagaimana :

1. Visum Et Revertum tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat oleh dr. Yuki Tria selaku dokter yang memeriksa, Dokter pada RSUD AL FUADI Binjai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Dada : ditemukan luka yang menembus kulit dengan ukuran berdiamter 1 cm dengan kedalaman (tidak diduga) akibat senjata senapan angin.

Kesimpulan:

"luka yang menembus kulit dengan ukuran berdiamter 1 cm dengan kedalaman (tidak diduga) akibat senjata senapan angin"

2. Visum Et Revertum No : 08/VER/RSCAM/MR/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat oleh dr. ody Prabisma Pohan, SpBTKVagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Dada: 1. luka sudah dijahit 5 cm pada dada kanan depan
2. Terpasang selang dada pada dada kanan samping

Kesimpulan:

1. ***Dijumpai luka sudah dijahit pada dada kanan depan.***
2. ***Terpasang selang dada pada dada kanan samping.***

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana

SUBSIDIAIR;

Terdakwa MUHAMMAD TAHIR GINTING Als UCOK pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 829/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu lain dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Areal Perkebunan PTPN II Desa Pasar VI Kuala Mencirim Kec. Sei Bingai Kab. Langkat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SUHERI Als CA'OS"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 wib terdakwa diajak IJAR GINTING pergi ke areal perkebunan PTPN II Pasar VI bersama 4 orang temannya dengan mengendarai sepeda motor terdakwa membawa senapan angin dan diperjalanan terdakwa, IJAR GINTING bersama 4 orang temannya bertemu dengan teman-temannya yang akhirnya berjumlah lebih kurang 20 orang, lalu sekira pukul 11.00 wib terdakwa, IJAR GINTING bersama teman-temannya dihadang oleh sekelompok warga penggarap lahan PTPN II yang berjumlah lebih kurang 100 orang, sehingga antara kelompok terdakwa dengan kelompok warga penggarap lahan PTPN II terjadi keributan dan terjadi aksi saling lembar batu dan terdakwa menggunakan senapan angin menembaki kearah masa dan salah satu tembakan terdakwa mengenai dada sebelah kanan korban SUHERI Als CA'OS lalu korban SUHERI Als CA'OS mengatakan "aduh kena tembak dadaku (sambil tangan korban memegang dada)" tiba-tiba datang anggota polisi dari Polres Binjai dan langsung mengeluarkan suara tembakan peringatan, mengetahui hal tersebut terdakwa dan teman temannya berusaha melarikan diri, namun terdakwa bersama temannya berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa dan teman-temannya berikut barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUHERI Als CA'OS mengalami luka menembus kulit berukuran 1 cm diduga senjata senapan angin, sebagaimana :

1. Visum Et Revertum tanggal 15 Agustus 2018 yang dibuat oleh dr. Yuki Tria selaku dokter yang memeriksa, Dokter pada RSU AL FUADI Binjai, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

Dada : ditemukan luka yang menembus kulit dengan ukuran berdiamter 1 cm dengan kedalaman (tidak diduga) akibat senjata senapan angin.

Kesimpulan:

"luka yang menembus kulit dengan ukuran berdiamter 1 cm dengan kedalaman (tidak diduga) akibat senjata senapan angin"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Visum Et Revertum No : 08/VER/RSCAM/MR/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat oleh dr. ody Prabisma Pohan, SpBTKVagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- Dada : 1. luka sudah dijahit 5 cm pada dada kanan depan
2. Terpasang selang dada pada dada kanan samping

Kesimpulan:

1. ***Dijumpai luka sudah dijahit pada dada kanan depan.***
2. ***Terpasang selang dada pada dada kanan samping.***

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUHERI Als CAOS

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, dan antara saksi korban dengan terdakwa tidak ada memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, pukul 11.00 Wib, saksi bersama saksi USAHA PRANATA TARIGAN, SAMUN dan 30 (tiga puluh) orang lainnya sedang menggarap lahan yang terletak di areal perkebunan PTPN II, Desa Pasar VI, Kuala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa tiba tiba datang Terdakwa bersama 30 (tiga puluh) orang lainnya hendak menguasai lahan yang digarap oleh saksi sehingga terjadi pertengkaran antara kelompok saksi dengan kelompok Terdakwa ;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran dan perkelahian tersebut, Terdakwa kemudian menembaki ke arah kelompok saksi dengan menggunakan senapan angin sehingga mengenai bagian dada sebelah kanan saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka tembak dan harus dirawat di Rumah Sakit Fuad Binjai serta mendapat tindakan operasi untuk mengambil peluru di RS Colombia Asia, Medan serta mendapat harus dirawat inap selama beberapa hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sempat menghalangi pekerjaan sehari-hari saksi akan tetapi saat ini sudah berangsur-angsur pulih ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi SUYADI

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, pukul 14.00 Wib, saksi mendapat informasi saksi SUHERI terkena luka tembak dan sedang mendapat perawatan di RS Fuad, Binjai ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUHERI kepada saksi sewaktu di RS Fuad Binjai, saksi SUHERI mengalami luka tembak pada saat terjadi keributan antara kelompok SUHERI dengan kelompok Terdakwa di areal perkebunan PTPN II, Desa Pasar VI, Kuala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat ;

- Bahwa tiba-tiba datang Terdakwa bersama 30 (tiga puluh) orang lainnya hendak menguasai lahan yang digarap oleh saksi sehingga terjadi pertengkaran antara kelompok saksi dengan kelompok Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sempat menghalangi pekerjaan sehari-hari saksi akan tetapi saat ini sudah berangsur-angsur pulih ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi USAHA PRANATA TARIGAN AIS KERBO

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, pukul 11.00 Wib, saksi bersama saksi SUHERI, SAMUN dan 30 (tiga puluh) orang lainnya sedang menggarap lahan yang terletak di areal perkebunan PTPN II, Desa Pasar VI, Kuala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat ;

- Bahwa tiba-tiba datang Terdakwa bersama 30 (tiga puluh) orang lainnya hendak menguasai lahan yang digarap oleh saksi sehingga terjadi pertengkaran antara kelompok saksi dengan kelompok Terdakwa ;

- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran dan perkelahian tersebut, Terdakwa kemudian menembaki ke arah kelompok saksi dengan menggunakan senapan angin sehingga mengenai bagian dada sebelah kanan saksi SUHERI ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SUHERI mengalami luka tembak dan harus dirawat di Rumah Sakit Fuad Binjai serta mendapat tindakan operasi untuk mengambil peluru di RS Colombia Asia, Medan serta mendapat harus dirawat inap selama beberapa hari ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 829/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sempat menghalangi pekerjaan sehari-hari saksi SUHERI akan tetapi saat ini sudah berangsur angsur pulih ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

4. Saksi SRIATNO Als SAMUN

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, pukul 14.00 Wib, saksi mendapat informasi saksi SUHERI terkena luka tembak dan sedang mendapat perawatan di RS Fuad, Binjai ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SUHERI kepada saksi sewaktu di RS Fuad Binjai, saksi SUHERI mengalami luka tembak pada saat terjadi keributan antara kelompok SUHERI dengan kelompok Terdakwa di areal perkebunan PTPN II, Desa Pasar VI, Kuala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat ;

- Bahwa tiba-tiba datang Terdakwa bersama 30 (tiga puluh) orang lainnya hendak menguasai lahan yang digarap oleh saksi sehingga terjadi pertengkaran antara kelompok saksi dengan kelompok Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sempat menghalangi pekerjaan sehari-hari saksi akan tetapi saat ini sudah berangsur angsur pulih ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, pukul 09.00 Wib, Terdakwa diajak oleh teman Terdakwa menuju areal perkebunan PTPN II, Pasar VI, Kuala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan membawa senapan angin pergi ke areal perkebunan tersebut bersama 4 (empat) teman Terdakwa lainnya dan di tengah perjalanan bertemu kembali dengan teman Terdakwa lainnya sehingga berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya pergi menuju areal perkebunan dan langsung dicegat oleh sekelompok orang yang salah satu diantaranya adalah saksi SUHERI ;

- Bahwa kemudian terjadi perkelahian antara kelompok Terdakwa dengan kelompok saksi SUHERI sehingga Terdakwa melakukan penembakan ke arah kelompok SUHERI menggunakan senapan angin ;

- Bahwa akibat penembakan yang dilakukan Terdakwa tersebut akhirnya mengenai dada saksi SUHERI ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan pidana ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 829/Pid.B/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senapan angin merk Apache Super warna hitam yang telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dan dibenarkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum Et Repertum, tanggal 15 Agustus 2018, yang dibuat oleh dr. Yuki Tria selaku dokter yang memeriksa, Dokter pada RSUD AL FUADI Binjai, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan atas korban bernama SUHERI: dari pemeriksaan luar didapati luka menembus kulit berukuran 1 (satu) cm diduga senjata senapan angin ;

Menimbang bahwa Visum Et Repertum yang diajukan dalam persidangan ini telah sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, Terdakwa dihubungkan hasil visum et repertum yang diajukan di persidangan maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, pukul 11.00 Wib, saksi bersama saksi USAHA PRANATA TARIGAN, SRIATNO dan 30 (tiga puluh) orang lainnya sedang menggarap lahan yang terletak di areal perkebunan PTPN II, Desa Pasar VI, Kuala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa benar tiba tiba datang Terdakwa bersama 20 (dua puluh) orang lainnya mendatangi kelompok saksi SUHERI yang sedang berada di areal perkebunan dan terjadi perkelahian antara kelompok saksi SUHERI dengan kelompok Terdakwa ;
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian tersebut, Terdakwa kemudian menembaki ke arah kelompok saksi SUHERI dengan menggunakan senapan angin sehingga mengenai bagian dada sebelah kanan saksi SUHERI ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SUHERI mengalami luka tembak dan harus dirawat di Rumah Sakit Fuad Binjai serta mendapat tindakan operasi untuk mengambil peluru di RS Colombia Asia, Medan serta mendapat harus dirawat inap selama beberapa hari ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sempat menghalangi pekerjaan sehari hari saksi SUHERI akan tetapi saat ini sudah berangsur angsur pulih ;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum, tanggal 15 Agustus 2018, yang dibuat oleh dr. Yuki Tria selaku dokter yang memeriksa, Dokter pada RSUD AL FUADI Binjai, dengan kesimpulan hasil

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 829/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan atas korban bernama SUHERI: dari pemeriksaan luar didapati luka menembus kulit berukuran 1 (satu) cm diduga senjata senapan angin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, dakwaan primair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP dakwaan subdidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum yang melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa MUHAMMAD TAHIR GINTING Als UCOK dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa Undang – Undang tidak memberikan pengertian mengenai Penganiayaan akan tetapi menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018, pukul 11.00 Wib, saksi bersama saksi USAHA PRANATA TARIGAN, SRIATNO dan 30 (tiga puluh)

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 829/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lainnya sedang menggarap lahan yang terletak di areal perkebunan PTPN II, Desa Pasar VI, Kuala Mencirim, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat tiba tiba datang Terdakwa bersama 20 (dua puluh) orang lainnya mendatangi kelompok saksi SUHERI yang sedang berada di areal perkebunan dan terjadi perkelahian antara kelompok saksi SUHERI dengan kelompok Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi perkelahian tersebut, Terdakwa kemudian menembaki ke arah kelompok saksi SUHERI dengan menggunakan senapan angin sehingga mengenai bagian dada sebelah kanan saksi SUHERI dan harus dirawat di Rumah Sakit Fuad Binjai serta mendapat tindakan operasi serta rawat inap selama beberapa hari untuk mengambil peluru di RS Colombia Asia, Medan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sempat menghalangi pekerjaan sehari hari saksi SUHERI akan tetapi saat ini sudah berangsur angsur pulih dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum, tanggal 15 Agustus 2018, yang dibuat oleh dr. Yuki Tria selaku dokter yang memeriksa, Dokter pada RSU AL FUADI Binjai, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan atas korban bernama SUHERI: dari pemeriksaan luar didapati luka menembus kulit berukuran 1 (satu) cm diduga senjata senapan angin ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melaukan penembakan dengan senapan angin dan mengenai dada saksi SUHERI sebagaimana diterangkan didalam Visum Et Repertum, tanggal 15 Agustus 2018 telah memenuhi unsur Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana yang telah diuraikan diatas sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah berada dalam masa penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 829/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan agar berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SUHERI mengalami luka

Hal hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senapan angin merk Apache Super warna hitam oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan delik pidana maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAHIR GINTING Als UCOK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka berat ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senapan angin merk Apache Super warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh kami, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., Dr. Edy Siong, S.H..M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batara Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman Rangkuti, SE. SH. MH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 829/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12